

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

[bkpsdm.tabanankab.go.id](http://bkpsdm.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

## Standar Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kartu Suami

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Permohonan Kartu Pegawai
  1. Copy SK Capeg/80 % yang dilegalisir
  2. Copy SK 100 % yang dilegalisir
  3. Fas Foto 2x3 sebanyak 2 lembar
5. b. Permohonan Kartu Istri / Suami
  1. Laporan perkawinan pertama
  2. Copy SK Capeg/80 % yang dilegalisir
  3. Copy SK 100 % yang dilegalisir
  4. Copy akta perwakinan yang dilegalisir
  5. Fas Foto 2x3 sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengusulkan berkas yang telah sesuai dengan persyaratan ke BKPSDM
2. BKPSDM : • meneliti berkas kelengkapan dari OPD • memproses usulan OPD yang memenuhi persyaratan. • Mengarsip berkas yang memenuhi persyaratan
3. Alur surat maju ke Kantor Regional X BKN Denpasar
4. BKPSDM Menerima Usulan Karpeg / Karis / Karsu yang sudah selesai diproses oleh BKN Denpasar
5. BKPSDM menyerahkan Usulan Karpeg / Karis / Karsu yang sudah selesai kepada OPD

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

[bkpsdm.tabanankab.go.id](http://bkpsdm.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kartu Pengawai, Kartu Istri / Suami

## Pengaduan Layanan

BKPSDM Kabupaten Tabanan Telp. (0361) 811203